

TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
22/24/PADG/2020 TENTANG *STANDING FACILITIES*

1 .	Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor ... Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/24/PADG/2020 tentang <i>Standing Facilities</i>?
	Bank Indonesia menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan melakukan penyediaan dana kepada peserta <i>Standing Facilities</i> dengan menggunakan <i>underlying</i> berupa SRBI dalam rangka memperkuat pelaksanaan Operasi Moneter yang berkesinambungan dan mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing.
2 .	Apa yang dimaksud dengan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)?
	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan <i>underlying asset</i> berupa surat berharga milik Bank Indonesia.
3 .	Apa cakupan pengaturan dalam Perubahan PADG <i>Standing Facilities</i> ini?
	Perubahan PADG <i>Standing Facilities</i> antara lain terkait penambahan definisi SRBI, penambahan surat berharga yang dapat di- <i>repo</i> -kan dalam transaksi <i>Lending Facility</i> , penambahan pengaturan sarana korespondensi, dan pengaturan tindak lanjut kegagalan pemenuhan kewajiban setelmen <i>second leg</i> transaksi <i>Lending Facility</i> .
4 .	Apa tindak lanjut kegagalan pemenuhan kewajiban setelmen <i>second leg</i> transaksi <i>Standing Facilities</i>?
	Dalam hal Peserta <i>Standing Facilities</i> gagal memenuhi kewajiban setelmen <i>second leg</i> transaksi <i>Lending Facility</i> yang menggunakan SRBI, Bank Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> a. mendebit Rekening Giro rupiah untuk penyelesaian nilai bunga <i>repo</i> untuk transaksi <i>Lending Facility</i> yang dilakukan dengan menggunakan SRBI; b. melakukan penyelesaian pelunasan sebelum jatuh waktu (<i>early redemption</i>) secara otomatis melalui BI-SSSS atas seri SRBI yang di-<i>repo</i>-kan; dan/atau c. dalam hal hasil pelunasan sebelum jatuh waktu (<i>early redemption</i>) sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mencukupi, Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah sebesar kekurangan kewajiban Peserta <i>Standing Facilities</i> kepada Bank Indonesia.

